



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SAMARINDA
Nomor: B-5847/In.18/1/Kp.07.6/10/2017

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
PADA IAIN SAMARINDA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi jabatan fungsional dosen dan kebutuhan lembaga dilingkungan IAIN Samarinda maka dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi jabatan fungsional Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil pada IAIN Samarinda
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 140 tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2016;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2003;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 844 Tahun 2016.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan IAIN Samarinda tanggal 27 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2017 mengangkat Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : Khusnul Khotimah, M.Si
NIDN : 2028088901
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 28 Agustus 1989
Pendidikan Terakhir : Magister Kesehatan Masyarakat Veteriner
KUM baru : 186.00
Dalam Jabatan Dosen : Asisten Ahli dalam mata kuliah IAD/IBD/ISD pada IAIN Samarinda
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017



- Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
 2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
 3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta
 4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta
 5. Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin,;
 6. Kepala KPPN Samarinda